

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi yang semakin meningkat melahirkan banyak perubahan dan perkembangan khususnya di era globalisasi. Kejahatan ekonomi menjadi semakin kompleks, seringkali melibatkan penyalahgunaan badan hukum, termasuk tindak pidana pencucian uang. Pelaku menggunakan bisnis berbasis dana tunai dan sarana *legal* lainnya untuk menyamarkan asal-usul keuntungan *illegal* mereka. Aktivitas terlarang ini biasanya dilakukan atas nama korporasi, khususnya Perseroan Terbatas, yang sering dimanfaatkan pelaku untuk menyembunyikan identitas mereka dan hasil kejahatan.

Permasalahan terbaru dalam dunia usaha sebagai dampak dari adanya perkembangan perekonomian internasional yang saat ini kerap terjadi salah satunya melibatkan pemilik manfaat korporasi atau yang dalam dunia internasional dikenal dengan istilah *Beneficial Ownership* (BO). Pemilik manfaat atau *beneficial owner* sendiri pertama kali muncul pada perjanjian Kanada dan Amerika Serikat di tahun 1942 yang awalnya muncul di negara dengan sistem hukum *Common Law*. Di Indonesia sendiri sebelumnya tidak dikenal istilah *Beneficiary Ownership*, melainkan hanya mengenal *legal ownership* yaitu kepemilikan sebuah entitas sesuai ketentuan yuridiksinya.

Istilah *Beneficial Ownership* ini merujuk pada dua jenis kepemilikan properti yang berbeda, yaitu kepemilikan *legal* dan *beneficial*. Kepemilikan *legal*

sendiri mengacu pada kepemilikan yang dapat dipindahtangankan, didokumentasikan, dan terdaftar atas nama individu atau entitas tertentu, sedangkan untuk konsep pemilik manfaat mengacu pada jenis kepemilikan yang diberikan kepada orang perseroangan dimana individu atau entitas tersebut dapat menerima manfaat yang diberikan Perseroan kepadanya sekalipun nama mereka tidak tercantum secara sah dalam dokumen Perseroan.

Pengertian Pemilik manfaat berdasarkan Rekomendasi FATF yakni, Pertama, *Beneficial Owner* merujuk pada orang perseroangan yang mengendalikan orang lain atau kepentingannya dikendalikan oleh orang lain (*ultimate owns or controls*). Pemilik Manfaat juga didefinisikan sebagai orang perseorangan yang memiliki kendali efektif terhadap pihak lain atas pengaturan hukum. Kedua, istilah *ultimate beneficial owner* dan *ultimate effective control* mengartikan bahwa pengendalian atau pelaksanaan kepemilikan yang dilakukan oleh *beneficial owner* dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.<sup>1</sup>

Sebagai negara yang berkomitmen dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang, upaya Indonesia untuk menjadi anggota FATF sendiri dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut Perpres Pemilik Manfaat) yang mengatur mengenai Pemilik Manfaat atau *Beneficial Owner*. Pemilik manfaat

---

<sup>1</sup> Nevey Varida Ariani, "*Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat dalam Tindak Pidana Korporasi*", *Jurnal Penelitian De Jure*, Edisi No. 1 Vol. 20, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, 2020, hlm.72.

didefinisikan sebagai orang yang akan memperoleh keuntungan dari bisnis dan memiliki kendali penuh atas bisnis tersebut. Pemilik manfaat yang dimaksud mampu mengelola bisnis, mengangkat dan memberhentikan direktur, pejabat, administrator, pengawas, dan atasan, serta berhak memperoleh keuntungan dari bisnis, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Terdapat beberapa pertimbangan yang mendorong diterbitkannya Perpres Pemilik Manfaat yang secara garis besar dititikberatkan pada dua alasan utama. Pertama, adalah kebutuhan akan pedoman serta aturan dalam mewujudkan keterbukaan informasi korporasi di Indonesia serta transaksi-transaksi keuangan yang terjadi di dalamnya. Kedua, untuk memenuhi komitmen internasional dalam memerangi pencucian uang, khususnya melalui rekomendasi dari *Financial Action Task Force* (FATF). Berdasarkan rekomendasi FATF Nomor 24 dan 25 dapat ditarik 4 poin penting dalam rekomendasi tersebut:<sup>2</sup>

1. Negara harus memiliki aturan atau mekanisme yang dapat mengidentifikasi dan menjelaskan informasi pemilik manfaat di setiap korporasi dan informasi tersebut haruslah tersedia untuk umum;
2. Negara harus menggunakan satu atau lebih mekanisme untuk dapat memastikan bahwa informasi penerima manfaat dalam korporasi tersedia dalam tempat tertentu dan waktu tertentu oleh lembaga yang berwenang;
3. Negara harus memastikan bahwa informasi penerima manfaat adalah akurat dan *up to date*;

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 8.

4. Negara harus memastikan informasi pemilik manfaat yang telah tersimpan dalam basis data dapat dimanfaatkan oleh instansi yang berwenang.

Semakin berkembangnya era globalisasi saat ini mengakibatkan meningkatnya peluang kerjasama antar perusahaan, khususnya Perseroan Terbatas di Indonesia maupun internasional. Akan tetapi, semakin berkembangnya kerjasama Perseroan Terbatas tersebut justru membuka peluang terjadinya kejahatan yang melibatkan Perseroan Terbatas, dimana Perseroan Terbatas kerap kali digunakan sebagai sarana dalam melakukan kejahatan yang salah satunya adalah pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan melibatkan Pemilik Manfaat (*Beneficiary Ownership*) di dalamnya.<sup>3</sup>

Pengungkapan pemilik manfaat dari setiap Perseroan Terbatas di Indonesia merupakan hal penting yang bertujuan agar diketahuinya orang-orang yang berada di belakang layar Perseroan Terbatas. Pengaturan mengenai pemilik manfaat dalam Perseroan Terbatas merupakan langkah progresif dalam upaya menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan transparan di Indonesia, dengan mengetahui siapa sebenarnya yang memiliki dan mengendalikan perusahaan, diharapkan dapat mencegah kejahatan, meningkatkan kepercayaan investor, dan mendorong tata kelola perusahaan yang baik.

Selain itu, diberlakukannya Perpres Pemilik Manfaat Indonesia juga disebabkan mengaca pada banyaknya kasus yang melibatkan pemilik manfaat di dalamnya. Kasus-kasus besar yang pernah terjadi di Indonesia yang melibatkan

---

<sup>3</sup> Hariman, et.al, "Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam", *Jurnal Bagian Hukum Pidana*, Edisi No. 2 Vol. 28, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, 2016, hlm. 288-300.

pemilik manfaat yaitu seperti kasus Nazarudin dan kasus M. Yahya Fuad yang merupakan pengendali dan penerima keuntungan dari perusahaan tetapi namanya tidak pernah ada dalam struktur organisasi perusahaan. Nazarudin dan M. Yahya Fuad mengendalikan perusahaan dengan tujuan menyembunyikan identitasnya dan menjadikan perusahaan sebagai kendaraan untuk melakukan kejahatan. Kasus-kasus tersebutlah yang menjadi contoh bahwasannya banyak pemilik manfaat yang bersembunyi dalam kompleksitas perusahaan di Indonesia.

Berdasarkan data dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hingga tahun 2024 transparansi Perseroan Terbatas mengenai Pemilik Manfaat masih rendah, yaitu 47,58%. Hal ini menunjukkan Perseroan Terbatas masih belum menaruh perhatian khusus mengenai keberadaan pemilik manfaat di dalamnya sekalipun kewajiban untuk melaporkan pemilik manfaat sudah diatur dalam Perpres Pemilik Manfaat yang dikeluarkan sejak tahun 2018. Salah satu alasan kurangnya transparansi Perseroan Terbatas mengenai pemilik manfaat disebabkan karena regulasi pemilik manfaat tersebut diatur hanya sebatas peraturan presiden sehingga keberadaannya masih lemah dan kerap tumpang tindih dengan Undang-undang Perseroan Terbatas.

Padahal Undang-undang Perseroan Terbatas sendiri tidak mengakui keberadaan pemilik manfaat dikarenakan hanya mengakui kepemilikan secara *legal* padahal undang-undang Perseroan Terbatas tersebut dijadikan rujukan dalam keberlangsungan pengurusan Perseroan Terbatas sehingga dalam hal ini diperlukan amandemen peraturan terkait dengan kewajiban transparansi pemilik manfaat dalam Perseroan Terbatas untuk memberikan kekuatan hukum pemilik manfaat.

Kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan pemilik manfaat di dalamnya sendiri diatur juga dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Penyampaian Informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi (selanjutnya disebut Permenkumham Pendaftaran Pemilik Manfaat) yang didukung oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (selanjutnya disebut Permenkumham Pengawasan Pemilik Manfaat) sebagai bentuk penguatan Perpres Pemilik Manfaat.

Akan tetapi, penerapan Perpres Pemilik Manfaat sendiri menimbulkan perdebatan di kalangan ahli hukum dikarenakan terjadi kontradiksi dengan regulasi Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas) tidak mengenal istilah pemilik manfaat dikarenakan konteks dari Perseroan Terbatas sendiri adalah kepemilikan yang terdaftar secara hukum (*legal ownership*) yang merujuk pada kepemilikan yang tercatat secara resmi dalam dokumen perusahaan, seperti akta pendirian dan daftar pemegang saham, sedangkan Perpres Pemilik Manfaat mengatur tentang pemilik manfaat (*beneficiary ownership*) yang merujuk pada kepemilikan sebenarnya, dimana seseorang atau entitas memiliki kendali atas perusahaan dan menerima manfaat ekonomi dari perusahaan tersebut, meskipun namanya tidak tercantum sebagai pemilik *legal*.

Selain itu, Perpres Pemilik Manfaat juga hanya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut Undang-Undang Terorisme) yang sama sekali tidak mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas. Akan tetapi, Perpres Pemilik Manfaat mengatur mengenai kriteria orang perseorangan yang termasuk dalam kategori *beneficial owner* dalam Perseroan Terbatas.

Hal ini tentunya menimbulkan perbedaan konsep, dimana definisi *Beneficial Owner* itu tidak dikenal dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, sehingga menimbulkan ketidakjelasan kedudukan siapa yang dimaksud dengan *Beneficiary Ownership* dalam Perseroan Terbatas. Maka dengan kondisi sebagai berikut, Perpres Pemilik Manfaat berpotensi membebankan pemegang saham yang memenuhi kriteria sebagai orang perseorangan yang bertanggungjawab terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas, padahal secara hukum Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum mandiri yang memiliki tanggung jawab sendiri serta memiliki pembatasan tanggung jawab bagi para pemegang sahamnya.

Selanjutnya, dalam hal ternyata diketahui suatu Perseroan Terbatas terdapat *beneficial ownership*, maka hal ini menimbulkan suatu pertanyaan, bagaimana apabila suatu Perseroan Terbatas melakukan perbuatan hukum yang merupakan tindak pidana atau melakukan perbuatan hukum yang merugikan pihak lainnya, apakah dalam hal ini *beneficial owner* juga ikut bertanggungjawab. Mengingat dalam kacamata Undang-Undang Perseroan Terbatas, pengurusan Perseroan

Terbatas dilakukan oleh Direksi yang diikuti oleh pengawasan dari Dewan Komisaris.

Maka, sudah seharusnya Direksi maupun Komisaris yang mewakili Perseroanlah yang bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas atau *beneficial owner* tersebut memiliki dalil-dalil atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh doktrin Perseoran Terbatas sehingga yang bersangkutan dapat terlepas dari pertanggungjawaban baik pidana maupun perdata atas perbuatan hukum yang dilakukan melalui Perseroan Terbatas tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul “**Kedudukan dan Tanggung Jawab Pemilik Manfaat (*beneficial ownership*) dalam Hukum Perseroan Terbatas.**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka dalam pembahasan penelitian hukum ini terdapat dua rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan hukum pemilik manfaat (*Beneficiary Ownership*) yang diatur dalam Perpres Pemilik Manfaat jika dikaji berdasarkan hukum Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab Pemilik Manfaat dari Perpres Pemilik Manfaat atas perbuatan tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian hukum ini, tujuan penelitian yang peneliti ingin capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kedudukan hukum Pemilik Manfaat yang diatur sebagaimana Perpres Pemilik Manfaat jika dikaji berdasarkan hukum Perseroan Terbatas.
2. Untuk menganalisis bentuk tanggung jawab Pemilik Manfaat dari Perpres Pemilik Manfaat atas perbuatan tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas.

### **D. Orisinalitas Penelitian**

Terdapat penelitian yang mengangkat topik mengenai *Beneficial Owner*. Peneliti mencatat 4 (empat) penelitian yang memiliki keterkaitan dan relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian tersebut diantaranya:

1. Penelitian berupa skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dilakukan oleh Raissa Azaria Syaharny dengan judul “Tanggung jawab *Beneficial Owner* pada koperasi yang dinyatakan PKPU”. Penelitian ini membahas mengenai pengaturan *beneficial owner* pada koperasi sebagai badan usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan dan tanggung jawab *Beneficial owner* pada koperasi yang dinyatakan PKPU” sehingga penelitian ini merujuk pada Undang-Undang koperasi, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya akan meneliti terkait dengan bentuk tanggung jawab pemilik manfaat atas kerugian Perseroan Terbatas.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Detania Sukarja dengan judul “Peranan Notaris Dalam Pengungkapan *Beneficial Ownership* di Indonesia.” Penelitian ini berfokus pada ketidakjelasan payung hukum Perpres Pemilik Manfaat dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Hal ini dikarenakan, notaris memiliki kewajiban sebagai pelapor transaksi keuangan yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang disertai dengan prinsip Mengenali Pengguna Jasa berdasarkan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 sehingga dengan adanya kewajiban notaris sebagai pelapor transaksi keuangan mencurigakan tentunya akan menambah beban kerja notaris dan bertentangan dengan rahasia jabatan yang termuat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
3. Penelitian berupa skripsi dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang dilakukan oleh Achmad Dzulfadli Firdaus dengan judul “Tinjauan Pengaturan Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) terhadap kepemilikan Perseroan Terbatas Perbankan di Indonesia (Studi PT Bank Central Asia Tbk)”. Penelitian ini berfokus pada pengaturan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) terhadap kepemilikan PT Bank Central Asia Tbk dimana terdapat dua jenis Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) yaitu *legal ownership* dalam kepemilikan PT Bank Central Asia yang dimiliki oleh Robert Budi Hartono dan Bambang Hartono sebagai pemegang saham pengendali BCA sedangkan

pemilik manfaat (*Beneficial Ownership*) yang masuk kedalam *ultimate beneficial owner* dalam anggaran dasar BCA tidak diakui.

4. Penelitian berupa skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang ditulis oleh Nila Tari dengan judul “Tinjauan Yuridis *Beneficial Ownership* Pada Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”. Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan skripsi ini adalah pembahasan mengenai kedudukan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*). Perbedaannya adalah skripsi ini menitikberatkan kepada pengaturan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) terhadap kepemilikan Perseroan secara umum sedangkan Peneliti membahas mengenai kedudukan dan tanggung jawab *Beneficial Owner* terhadap perbuatan hukum yang dilakukan Perseroan Terbatas secara lebih rinci.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Teori *Beneficial Ownership***

Istilah *beneficial owner* pertama kalinya dikenal dalam perjanjian yang berlangsung antara Kanada dan Amerika pada tahun 1942.<sup>4</sup> *Beneficial ownership* lahir dan berkembang lebih dulu pada negara *common law*. Sistem hukum *common law* mengenal adanya dua model atau bentuk kepemilikan, antara lain *legal ownership* yaitu kepemilikan yang diperoleh secara hukum dan *beneficial ownership* yaitu kepemilikan yang diperoleh secara faktual<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Purwijanti, K., Et.al, “Pengaturan Karakteristik *Beneficiary Owner* di Indonesia”. *Jurnal of Notaire Law*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2018, hlm. 54.

<sup>5</sup> Tiono, Et.al, “Penentuan *Beneficial Owner* untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda”, *Tax & Accounting Review*, Edisi No.2 Vol.3, 2013, hlm. 3.

Di negara *common law* sendiri terdapat konsep pemisahan kepemilikan yakni kepemilikan secara sah dan kepemilikan yang dapat dimanfaatkan (*beneficial*). Kepemilikan sah adalah kepemilikan yang bersifat dapat dipindahkan, dicatatkan, dan didaftarkan atas nama pihak bersangkutan. Sementara itu, kepemilikan manfaat adalah kepemilikan dengan tujuan mendapatkan keuntungan tertentu tanpa perlu terdaftar sebagai kepemilikan *legal*.<sup>6</sup>

Herman LJ berpendapat bahwa *beneficial owner* merupakan kepemilikan yang tidak hanya terdaftar sebagai pemilik sah, melainkan berhak untuk mengambil keputusan apa yang akan dilakukan terhadap perusahaan yang dikuasai.<sup>7</sup> Menurut Bruno Da Silva, ciri utama daripada *beneficial owner* adalah seseorang yang menerima pendapatan dapat berbentuk dividen, bunga, atau royalti dan memiliki hak untuk menggunakan dan/atau menikmatinya, baik atas dasar perjanjian maupun hukum guna meneruskan pendapatan tersebut kepada orang lain<sup>8</sup>. Henry Campbell Black dikutip dalam Black's Law Dictionary memaparkan *beneficial owner* adalah pemilik sebenarnya atas surat berharga dan penerima manfaat yang sah, yang mana sering kali berbeda dengan pemegang hak secara *legal*.

*Beneficial Owner* sendiri kerap kali terlibat tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang terjadi dalam korporasi. Di

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Bruno Da Silva, "Evolution of the Beneficial Ownership Concept: More than Half of Century of Uncertainty and What History Can Tell Us", *Frontiers Law in China*, Edisi No. 4 Vol. 12, 2017, hlm. 502

Indonesia sendiri, *beneficial owner* diatur dalam Perpres Pemilik Manfaat yang didefinisikan sebagai orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi dan/atau memenuhi kriteria.

Seiring terjadinya keterkaitan antara *beneficial owner* dan tindak pidana yang terjadi, maka diperlukan transparansi informasi *beneficial owner* yang memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban;
- b. Mengoptimalkan pemulihan aset pelaku tindak pidana korupsi;
- c. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
- d. Mengimplementasikan bisnis yang sehat dan sebagai upaya penghindaran praktik monopoli pasar;
- e. Mencegah konflik kepentingan dalam kepemilikan sumber daya publik .

Apabila dilihat dari makna *Beneficial Owner* secara keseluruhan ditilik dari Perpres Pemilik Manfaat, maka *beneficial owner* adalah orang perseroangan yang mempercayakan harta kekayaannya baik kepada perwalian maupun korporasi. Hal ini tentunya memiliki makna yang sama dengan apa yang

---

<sup>9</sup> Maryati Abdullah, "Menguak *Beneficial Ownership*, Membongkar Kamufase Ekonomi", terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160620145755-21-139526/menguak-beneficial-ownership-membongkar-kamufase-ekonomi>. Diakses pada 24 Oktober 2023 pukul 20.07 WIB.

didefinisikan oleh FATF. Dalam hal ini, pengelolaan harta kekayaan *beneficial owner* tidak mencantumkan identitasnya dalam dokumen korporasi seperti akta pendirian atau akta perubahan daripada korporasi, melainkan pihak yang dicantumkan adalah pemilik atas harta kekayaan yang telah dipercayakan identitasnya tercantum dalam dokumen korporasi atau *legal ownership*.

## 2. Hukum Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha yang dikenal dalam sistem dagang di Indonesia.<sup>10</sup> Kata “perseroan” sendiri menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham) yang dapat diperjualbelikan, dimana perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan dan “terbatas” merujuk pada tanggung jawab pemegang saham hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya.<sup>11</sup>

Menurut Soedjono Dirjosisworo, Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terdiri atas saham-saham, dan memenuhi segala persyaratan yang tertera dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana yang telah diubah berserta dengan peraturan pelaksanaannya.<sup>12</sup>

Menurut H.M.N Purwosutjipto, ada 3 (tiga) unsur yang merupakan satu kesatuan dan pengertian yang lengkap sebuah Perseroan Terbatas, yaitu: <sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2003, hlm. 1.

<sup>11</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta, 2009, hlm, 1.

<sup>12</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 48.

<sup>13</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2005, hlm.19.

- a. Adanya kekayaan yang terpisah antara kekayaan pribadi pemegang saham dengan kekayaan Perseroan Terbatas;
- b. Adanya tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya;
- c. Adanya pengurus perusahaan (direksi dan komisaris) yang tanggung jawabnya melakukan pengurusan jalannya Perseroan dan melakukan pengawasan serta memiliki tanggung jawab yang terbatas pada tugasnya.

Pengertian Perseroan Terbatas sendiri diatur sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu: “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Berdasarkan pengertian Perseroan tersebut, terdapat unsur-unsur dasar dari sebuah Perseroan Terbatas, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum;
- b. Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal;
- c. Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian;
- d. Perseroan Terbatas melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham-saham.

---

<sup>14</sup> Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 82.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya sendiri Perseroan Terbatas sendiri memiliki organ-organ di dalamnya, yaitu Rapat Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris yang masing-masing memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap Perseroan Terbatas. Dimana dalam menjalankan Perseroan haruslah mentaati asas-asas itikad baik, asas kepatuhan, asas kepastian, dan prinsip tata kelola perseroan yang baik (*good corporate governance*).

Maka, berdasarkan penjelasan tentang Perseroan Terbatas di atas, dapat disimpulkan bahwa Perseoran Terbatas merupakan jenis badan usaha yang memiliki status hukum dan didirikan oleh minimal dua orang dengan modal tertentu yang terbagi menjadi saham. Setiap anggota dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab secara terbatas sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.

### **3. Teori Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban berasal dari dasar kata “tanggung jawab” yang berarti konsekuensi atas kesalahan sendiri atau pihak lain yang harus ditanggung atas sikap dan tindakan yang diperbuat. Pengertian tanggung jawab sendiri secara etimologi kewajiban untuk menanggung konsekuensi dari tindakan sendiri atau orang lain dan dapat dituntut atau dipersalahkan secara hukum apabila terjadi hal yang tidak diinginkan sehingga boleh untuk dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu

perbuatan tertentu atau dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.<sup>15</sup>

Pertanggungjawaban hukum sendiri dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

a. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep kunci dalam hukum pidana yang merujuk pada kondisi di mana seseorang dapat dianggap bersalah dan dijatuhi sanksi pidana atas suatu tindak pidana yang telah dilakukannya atau seseorang harus menanggung konsekuensi hukum dari perbuatan kriminalnya.

b. Pertanggungjawaban Perdata

Pasal 1365 KUHPerd, “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Dilanjutkan sebagaimana Pasal 1366 KUHPerd yang menyatakan: “Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati- hatinya”

Pengertian ini menjelaskan bahwa hubungan hukum antarindividu tidak hanya timbul dari kontrak atau perjanjian. Hubungan itu juga bisa muncul karena perbuatan atau tindakan yang menyebabkan kerugian pada

---

<sup>15</sup> Salim HS, Et.al, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2009, hlm. 7.

orang lain. Pasal 1365 KUHPerdata mengatur tentang perbuatan melawan hukum, baik yang disengaja maupun yang disebabkan oleh kelalaian (tidak berbuat). Sementara itu, Pasal 1366 KUHPerdata secara khusus mengaitkan unsur melawan hukum dengan tindakan yang mengandung kesalahan karena kelalaian.

c. Pertanggungjawaban Administrasi

Menurut Henry Campbel Black, pertanggungjawaban administrasi menjadi dua bagian yaitu pertanggungjawaban yang merujuk atas tanggung gugat terhadap kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum dan merujuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>16</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang menitikberatkan hukum sebagai sebuah pondasi sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, kaidah, norma dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).<sup>17</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian perundang-undang dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan mengkaji dan menelaah undang-undang terkait beserta

---

<sup>16</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335

<sup>17</sup> Mukti Fajar, Et.al, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 33.

regulasi dan isu hukum yang ditangani.<sup>18</sup> Dalam hal ini, penulis melakukan pendekatan konseptual dengan melakukan pemahaman dan penelitian pada doktrin-doktrin, pandangan-pandangan, asas-asas, teori-teori hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian hukum.

### **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian yang diteliti dalam penelitian ini adalah “Norma-norma yang berkaitan dengan *beneficial owner* dan Perseroan Terbatas”.

### **4. Bahan Hukum Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibagi menjadi tiga bahan hukum, antara lain:

Pertama, bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berkekuatan mengikat yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas dan berlaku secara umum guna mengatur masyarakat. Bahan hukum primer yang digunakan peneliti antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme;

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009, hlm 93.

- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi;
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Kedua, bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer atau bisa dikatakan sebagai “terjemahan” daripada bahan hukum primer sehingga fungsi bahan hukum sekunder sebagai alat bantu untuk menerjemahkan, menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder sendiri yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti anggaran dasar perseroan dan produk penelitian hukum seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, serta disertasi hukum.

Ketiga, bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel, kamus besar bahasa Indonesia dll.

## **5. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data penelitian yang digunakan menggunakan pengumpulan bahan hukum primer sengan teknik studi kepustakaan dengan menggali norma-norma yang tertera dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dikaji yaitu Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018

tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta peraturan pelaksanaannya yang kemudian disajikan dengan mendeskripsikan bahan hukum tersebut. Dilengkapi juga dengan pengumpulan bahan hukum sekunder berupa dokumentasi yang diperoleh berupa buku, catatan, arsip, surat, majalah, surat kabar, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain.

## **6. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan pengolahan data kualitatif yaitu semua data yang terkumpul dalam data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisa dengan menyusun sumber data secara koheran.

## **G. Kerangka Skripsi**

Kerangka penelitian yang telah peneliti rencanakan terdiri atas bab dan sub bab yang disusun secara sistematis dengan rincian sebagai berikut:

1. BAB I, yaitu Pendahuluan yaitu terdiri atas Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Kerangka Skripsi, Daftar Pustaka.
2. BAB II, yaitu Tinjauan Umum tentang *Beneficial Owner* yang diatur dalam Perpres Pemilik Manfaat, Perseoran Terbatas, dan Pertanggungjawaban *Beneficial Owner*.
3. BAB III, yaitu pemaparan hasil penelitian menguraikan pembahasan rumusan masalah pertama mengenai bagaimana kedudukan hukum pemilik

manfaat (*Beneficiary Ownership*) yang diatur dalam Perpres Pemilik Manfaat jika dikaji berdasarkan hukum Perseroan Terbatas dan menguraikan pembahasan rumusan masalah kedua mengenai tanggung jawab *Beneficial Owner* atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas yang menimbulkan kerugian pada pihak lainnya apabila dikaji berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

4. BAB VI, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran setelah dilakukan pelaksanaan penelitian.